



**PUTUSAN**

Nomor 924/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAMBI**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jambi, 24 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA BARU, , sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Siantar, 26 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx x, xxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 924/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 430/85/V/2013, tanggal 31 Mei 2013;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di alamat KOTA BARU, ;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Khairunnisa Azzahra bin Suprianto, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 23 Juli 2014, NIK:1571076307140003, Pendidikan SD, sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, mulai bermasalah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:a. bahwa Termohon sering merasa kurang dan protes dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon; b. bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang suami;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Februari tahun 2018, yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon yang saat itu sedang bekerja, ketika Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama, Pemohon tidak menemukan keberadaan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon mencoba mencari tahu keberadaan Termohon, dan Pemohon mendapati kabar dari teman Termohon, bahwa Termohon pergi bersama atasannya ke Jakarta Timur untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga, kemudian Pemohon mencoba menghubungi Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 Tahun 8 bulan;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya berupa Nafkah Anak sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Pemohon wajib memberikan nafkah untuk anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
12. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon berupa :
  - 1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga bulan dengan total Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2. Mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai penghibur bagi Termohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Pemohon wajib memberikan nafkah untuk anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - 4.1 Nafkah iddah sejumlah Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selamatiga bulan dengan total Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4.2 Mut'ah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai penghibur bagi Termohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Termohon setelah Termohon memenuhi isi diktum angka 4 (empat);
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku; Subsider :Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi tentang permohonan talak dan nafkah anak tetap dipertahankan oleh Pemohon sedangkan nafkah iddah dan mut'ah Pemohon menyatakan mencabut;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 430/85/V/2013 Tanggal 31 Mei 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BARU, , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2008, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon bernama Mila Wati yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di xxx xxxxxxx xxxxx I, No 045, xxxxx, Kelurahan Suka Karya , xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi yang mana Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon tidak mengetahui saat Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena saat Termohon pergi, Pemohon sedang pergi bekerja dan sepulangnya Pemohon dari bekerja, Termohon dan anaknya sudah tidak ada di rumah lagi;
- Bahwa sejak ada masalah upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan oleh para tetangga dan bahkan oleh Ketua RT dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BARU, , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2008, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon bernama Mila Wati yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di xxx xxxxxxx xxxxx I, No 045, xxxxx, Kelurahan Suka Karxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi yang mana menurut cerita Termohon, Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak ada masalah upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan oleh para tetangga dan RT dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon dan baru-baru inilah Pemohon mendapatkan kabar tentang Termohon yang ternyata telah bekerja sebagai asisten rumah tangga di Jakarta Timur;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum pisah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dan telah dikaruniai seorang anak,;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antata Pemohon dan termohon sering gterjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon sering merasa kurang dan protes dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya seorang suami;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah sekitar 6 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 9 tahun 10 bulan lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله

سميع عليم

*Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

## د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Jambi pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon telah mencabut dipersidangan sehingga tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak, meskipun tidak ada tuntutan tentang hak hadhanah anak, namun senyatanya anak pemohon dan Termohon di bawah pengasuhan Termohon, maka sesuai dengan kompilasi hukum Islam dan Undang-undang perlindungan anak, maka orang tua (bapak) berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak demi untuk kemaslahatan anak;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Pemohon telah menyatakan akan sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri dan berkembang sebesar 10 persen sampai 20 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2024/PA.Jmb



dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى  
(والبينة والحكم عليه) (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : “ Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Termohon (TERMOHON) terhadap Pemohon (PEMOHON);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, Tempat/Tanggal lahir Jambi, 23 Juli 2014, NIK:1571076307140003, Pendidikan SD sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri dan berkembang sebesar 10 persen sampai 20 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2024/PA.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Mulyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H.** dan **Abd. Samad A. Azis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, S.H.**

**Dra. Mulyamah, M.H.**

**Abd. Samad A. Azis, S.H**

Panitera Pengganti,

**Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	825.000,00

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.924/Pdt.G/2024/PA.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)